



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota**

SURAT EDARAN
NOMOR 42 TAHUN 2025

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, maka dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*) sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa diantaranya adalah **menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)** serta melaksanakan **konsolidasi pengadaan barang/jasa**.
2. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa mengamanatkan bahwa tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi: **perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan**.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diminta kepada Saudara hal sebagai berikut :
 - a. Kepala OPD selaku PA segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2026 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat : <https://sirup.inaproc.id/>. Pengumuman RUP untuk pelaksanaan **E-Purchasing yang mendahului tahun anggaran, pelaksanaan tender dini, dan/atau Pengadaan Langsung dini sudah dapat** dilakukan setelah RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 **disetujui** sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan pengumuman seluruh RUP sesuai DPA SKPD TA 2026 dilakukan paling lambat **Tanggal 28 Februari 2026**.
 - b. PA menetapkan dan mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Aplikasi SIRUP. Sedangkan yang termasuk dalam **Belanja Non Pengadaan** adalah Honorarium/Narasumber, Perjalanan Dinas/Uang Harian, Hibah dalam bentuk uang, dan Bantuan Operasional/Sosial dll dalam bentuk uang.

- c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa **Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara Elektronik** menggunakan **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** dan Sistem Pendukung. Oleh karena itu seluruh proses pengadaan barang/jasa baik yang diproses dengan metode pemilihan **E-Purchasing, Tender, Tender Cepat, Seleksi, Penunjukan Langsung** dan/atau **Pengadaan Langsung** dilaksanakan secara elektronik.
- d. Khusus untuk jenis pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan 50 juta rupiah agar dilaksanakan pencatatan secara elektronik melalui akun PPK Kegiatan pada website : **<http://lpse.limapuluhkotakab.go.id>**.
- e. Untuk percepatan kegiatan persiapan pemilihan, maka setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan dan menetapkan dokumen persiapan pengadaannya, selanjutnya agar dilakukan **penginputan HPS, pengunggahan dokumen** spesifikasi teknis/KAK, Gambar/DED dan rancangan kontrak Pada Aplikasi SPSE melalui akun PPK Kegiatan.
- f. Berdasarkan huruf a s.d huruf e tersebut diatas, maka kiranya Perangkat Daerah agar memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), antara lain seperti: **Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Aplikasi Katalog, dan Aplikasi Daftar Hitam**.
- g. Untuk Jenis Pekerjaan Konstruksi (fisik) yang membutuhkan waktu pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan yang akan diproses oleh UKPBJ melalui metode tender, maka penyampaian dokumen persiapan pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada **Bulan April 2026**.
- h. Khusus untuk kegiatan yang bersumber dari dana yang diarahkan (DAK) yang akan diproses oleh UKPBJ melalui metode pemilihan tender dan/atau seleksi, maka penyampaian dokumen persiapan pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada **Bulan Mei 2026**.
- i. Untuk Jenis Pekerjaan Konstruksi (fisik) yang membutuhkan waktu pelaksanaannya kurang dari 5 (lima) bulan yang akan diproses oleh UKPBJ melalui metode pemilihan tender, maka penyampaian dokumen persiapan pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada **Bulan Juni 2026**.
- j. Jika ada terdapat *Detail Engineering Design (DED)* dan kegiatan fisiknya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2026, agar dilakukan **percepatan pelaksanaan Perancangan/DED pada awal tahun anggaran**, dengan demikian diharapkan pelaksanaan pekerjaan fisiknya diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- k. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Ayat 5 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa : **Pelaksanaan E-purchasing WAJIB dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing, dalam hal:** a. *tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan;* atau b. *berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.*
- l. Setiap Perangkat Daerah agar memanfaatkan informasi yang tayang dalam katalog elektronik untuk melakukan penetapan barang/jasa dan penyusunan spesifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Belanja secara *e-purchasing* harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri.

- m. Untuk mengimplementasikan penggunaan metode *E-Purchasing* melalui katalog elektronik sebagai salah satu kewajiban dalam belanja pengadaan barang/jasa pemerintah, maka diminta kepada Perangkat Daerah untuk **menyebarluaskan informasi ini** kepada para pelaku usaha termasuk pelaku UMKK yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang ada di Perangkat Daerah Saudara untuk mendorong Penyedia Barang/Jasa menayangkan produknya ke kategori produk yang tersedia di Katalog Elektronik Versi 6.
 - n. Proses pemilihan penyedia dengan metode *E-Purchasing* melalui katalog elektronik ini adalah **salah satu pilihan metode pemilihan penyedia yang dapat digunakan** oleh pelaku pengadaan di Perangkat Daerah. Disamping itu juga terdapat metode lain seperti Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender. Metode Pemilihan Penyedia dilakukan berdasarkan pertimbangan ruang lingkup pengadaan yang memenuhi tujuan, prinsip dan etika pengadaan.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 66 Ayat (1) dan (5) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) **wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN)** termasuk Pekerjaan rancang bangun. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal barang yang dibutuhkan tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
 5. Setiap Perangkat Daerah **wajib mencadangkan** paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran PBJ-nya **untuk produk Usaha kecil serta koperasi hasil PDN**. Setiap Perangkat Daerah **wajib belanja PDN** pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama apabila terdapat produk PDN dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) **paling sedikit 40% (empat puluh persen)**. Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota atau melalui tautan <http://tkdn.kemenperin.go.id/>.
 6. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 67 Ayat (2) dan (3) mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, maka **preferensi harga** diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan **nilai HPS paling sedikit diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
 7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan di Perangkat Daerah, harus memastikan implementasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini, **mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan pelaksanaan serahterima hasil pekerjaan**.
 8. Setiap Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya bagi pelaku UMK dan Koperasi (UMKK) agar melakukan langkah-langkah untuk **memberikan kemudahan** dalam hal penerbitan perizinan (NIB), penayangan produk dalam katalog elektronik pemerintah, serta sertifikasi produk (TKDN/Halal/higienis, dll).
 9. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, **bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban** terdiri atas **bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan** sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, sebagai berikut:
 - a. **Bukti pembelian/pembayaran**, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- b. **Kuitansi**, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. **Surat Perintah Kerja (SPK)**, digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - d. **Surat Perjanjian**, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - e. **Surat/bukti pesanan**, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
10. Terhadap transaksi pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti pengeluaran/pembelian, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu **tidak perlu** meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa: Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian dan kontrak; materai; cap penyedia; dan tanda tangan penyedia.
11. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia mengamanatkan bahwa Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi dilakukan **untuk Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Pelaku Usaha. Dalam melakukan pemesanan Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga pendukung.
 - b. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
 - c. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
 - d. PPK melakukan pembayaran.
12. Untuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia melalui metode Pengadaan Langsung atau *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka Kepala Perangkat Daerah mengajukan **permintaan personil Pejabat Pengadaan** kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai pejabat pengadaan di OPD.
13. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 11 Ayat 1 huruf k, mengamanatkan bahwa salah satu tugas dari PPK Adalah **mengendalikan kontrak**. Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh : **a. Pejabat Penandatangan Kontrak; b. pihak ketiga yang independen; c. Penyedia; dan/atau d. pengguna akhir.**

14. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan **Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM)**. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan **Surat Peringatan (SP)** kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan **pemutusan Kontrak** secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 56 Ayat 1, 2 dan 3 mengamanatkan bahwa Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK **memberikan kesempatan Penyedia** untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.
16. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 56 Ayat 1, 2 dan 3 mengamanatkan bahwa Setelah pekerjaan **selesai 100% (seratus persen)** sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
17. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa, dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, **PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. Jika OPD yang memiliki KPA, maka dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, **KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh **Tim Teknis, Tim Ahli/Tenaga Ahli, dan atau Tim Pendukung atau tenaga pendukung**. Keanggotaan tim dapat berasal dari instansi/Perangkat Daerah/Unit kerja terkait yang dianggap memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan. Tugas dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
19. Sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha antara lain **pemberian peningkatan kapasitas, pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan, penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku Usaha, serta pengenaan Sanksi Daftar Hitam**. Oleh karena itu, maka diminta dan diingatkan kepada PPK Kegiatan untuk segera mengisi penilaian kinerja penyedia di **dalam aplikasi LPSE dan/atau aplikasi e-katalog** atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Penilaian kinerja penyedia ini adalah salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi Saudara dalam proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan selanjutnya yang ada di OPD Saudara.

20. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengamanatkan bahwa:

- a. Jenis BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: *makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.*
- b. Jenis JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
 - 1) *jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;*
 - 2) *jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;*
 - 3) *jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;*
 - 4) *jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;*
 - 5) *jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.*

21. Pelaku usaha **tidak perlu** membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR) Daerah, apabila sudah memiliki NPWP.

22. Berdasarkan Surat Edaran LKPP Republik Indonesia Nomor 18634/D.2.3/08/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Pemberitahuan Kewajiban Mini Kompetisi untuk Proses Purchasing Katalog Elektronik Sektor Konstruksi, maka Seluruh transaksi pengadaan produk sektor konstruksi melalui Katalog Elektronik tidak diperkenankan lagi menggunakan metode negosiasi, **WAJIB menggunakan metode Mini Kompetisi**. Penerapan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap proses purchasing telah **memberi kesempatan yang sama bagi seluruh Penyedia Mitra Katalog Elektronik**, sekaligus mendukung penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat.

23. Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan pendampingan kepada UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota yang berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di OPD masing-masing, seperti untuk kegiatan penyusunan dan pengumuman RUP, pelaksanaan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan kontrak dan serahterima hasil pekerjaan.
24. Untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara swakelola maupun melalui penyedia seperti proses E-Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender cepat dan/atau seleksi, maka diminta kepada Saudara agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta tim teknis yang terkait yang ada di unit kerja masing-masing OPD untuk **melakukan komunikasi/koordinasi bersama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)** di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan tupoksinya agar melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 23 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

